



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jl. Raya El Tari No.52 Oebobo Kupang  
[Telepon/Faksimile : \(0380\)942697 Pos-el : biropbj@nttprov.go.id](mailto:biropbj@nttprov.go.id)  
Laman : biro – pbj.provntt.go.id

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**

NOMOR : PBJ.000.8.1.1/III/130/VII/2023

Pada hari ini Senin Tanggal 10 Bulan Mei Tahun 2023 Bertempat di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda provinsi NTT telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :


Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informaso	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah	1. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Poin a sampai j 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51			30 Tahun
1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 3. Spesifikasi Teknis 4. Rancangan Kontrak 5. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan	1. Pasal 17 Poin b Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 3. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		Selama Proses Pemilihan Berlangsung

Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informaso	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
<p>7. Dokumen Penawaran Penyedia:</p> <p>a. Surat penawaran Penyedia</p> <p>b. Penawaran Teknis</p> <p>c. Penawaran Harga</p> <p>d. Rincian Harga Penawaran</p>	<p>1. Pasal 17 Poin b Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>3. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</p>	<p>1. Dokumen Penawaran tidak boleh diketahui oleh siapapun kecuali Penyedia yang mengirimkan penawaran</p> <p>2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p>		<p>a. Penawaran Teknis: 10 tahun</p> <p>b. Penawaran Harga : Selama proses pemilihan berlangsung</p> <p>c. Rincian Harga Penawaran : 10 tahun</p>
<p>8. Jawaban Sanggah</p> <p>9. Sanggah Banding</p> <p>10. Berita Acara penetapan atau Pengumuman Penyedia</p>	<p>1. Pasal 17 poin b dan poin h undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>3. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</p>	<p>1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p> <p>2. informasi yang diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi.</p> <p>3. Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar</p>		<p>Selama Proses Pemilihan Berlangsung</p>

Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informaso	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
11. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia	1. Pasal 17 poin b undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		Selama Proses Pemilihan Berlangsung

Demikian Penguji Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan peneuh ketelitian .

Mengetahui  
 Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa  
 Setda Provinsi NTT,



**SIPRIANUS K. KELEN, S.Sos, M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19631119 198903 1 009

